



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALANG
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

M

9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Gunung Salak;
- b. Batas sebelah utara : Desa Wanagiri;
- c. Batas sebelah timur : Desa Sangketan, Desa Pesagi;
dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Gadung Sari, Desa Gadungan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Sangketan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 071 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 49.734''$ BT dan $8^{\circ} 24' 16.798''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ngigih* tepatnya di sebelah timur batas sisi utara tanah I Nyoman Suwirka yang juga merupakan Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dengan Desa Sangketan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat menyusuri *pangkung* yang berada di utara Batas tanah I Nyoman Suwirka sampai pada TK 072 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 46.514''$ BT dan $8^{\circ} 24' 17.381''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri *paloh* yang berada di utara Batas tanah Yayasan Grasa sampai pada TK 073 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 43.890''$ BT dan $8^{\circ} 24' 17.275''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup yang berada di utara Batas tanah Yayasan Grasa sampai pada TK 074 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 39.284''$ BT dan $8^{\circ} 24' 19.141''$ LS) yang berada di *jalan kabupaten* tepatnya terdapat gapura Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dengan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup kebun salak yang berada di sebelah Batas utara tanah Pan Alit sampai pada TK 075 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 38.102''$ BT dan $8^{\circ} 24' 19.385''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *paloh* yang berada di sebelah barat Batas tanah Pan Alit sampai dengan TK 076 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 34.304''$ BT dan $8^{\circ} 24' 22.190''$ LS) yang merupakan *campuhan* dengan *Pangkung Yeh Sasah*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung Yeh Sasah* sampai pada TK 077 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 32.405''$ BT dan $8^{\circ} 24' 27.758''$ LS), kemudian ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah Dewa Nyoman Suidiana dengan tanah I Made Danu sampai pada TK 078 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 30.407''$ BT dan $8^{\circ} 24' 27.508''$ LS) yang merupakan *jalan desa*, dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup yang berada di sebelah selatan Batas tanah Dewa Nyoman Suidiana sampai pada TK 079 dengan koordinat ($115^{\circ} 4'$

27.322" BT dan 8° 24' 26.377" LS) yang merupakan *pangkung* dan juga lokasi *Pancoran Duren*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 080 dengan koordinat (115° 4' 17.814" BT dan 8° 24' 45.070" LS) yang berada di sebelah timur Batas tanah Gurun Muri dengan tanah Ni Made Dewi Rati, kemudian ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah Gurun Muri dengan tanah Ni Made Dewi Rati sampai pada TK 081 dengan koordinat (115° 4' 12.201" BT dan 8° 24' 44.216" LS) yang merupakan *Pangkung Banyu Kuning*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *pangkung* sampai TK 082 dengan koordinat (115° 4' 8.328" BT dan 8° 24' 54.927" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *pangkung* sampai pada TK 083 dengan koordinat (115° 4' 0.864" BT dan 8° 25' 10.872" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *pangkung* sampai pada TK 084 dengan koordinat (115° 3' 55.947" BT dan 8° 25' 13.517" LS), kemudian ke arah barat daya menyusuri *Tukad Banyu Kuning* sampai pada TK 085 dengan koordinat (115° 3' 52.011" BT dan 8° 25' 27.482" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Banyu Kuning* sampai pada TK 086 dengan koordinat (115° 3' 46.667" BT dan 8° 25' 31.490" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Banyu Kuning* sampai pada TK 713 dengan koordinat (115° 3' 44.656" BT dan 8° 25' 41.474" LS) yang merupakan Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dengan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Wayan Suniarta dengan tanah I Gusti Made Yasa Susila;

- b. Batas barat Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang dimulai dari TK 383 dengan koordinat (115° 4' 25.799" BT dan 8° 27' 13.308" LS) yang merupakan aliran *Tukad Lamuk* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Made Wiraba dengan tanah I Made Sunata yang berbatasan dengan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg

Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Lamuk* dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Celantung* sampai pada TK 699 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 19.505''$ BT dan $8^{\circ} 25' 45.809''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Dewa Made Dubleg dengan tanah Gung Nik, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Dewa Made Dubleg dengan tanah Gung Nik sampai pada TK 700 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 17.459''$ BT dan $8^{\circ} 25' 44.728''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Dewa Made Dubleg dengan tanah Dewa Made Laksana sampai pada TK 701 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 13.626''$ BT dan $8^{\circ} 25' 42.407''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *paloh* yang berada di sebelah timur Batas tanah Ni Ketut Mastri sampai pada TK 702 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 7.244''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.533''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Made Miasa Giri dengan tanah Dewa Ketut Cekug yang terdapat bak air sampai pada TK 703 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 5.771''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.867''$ LS) yang merupakan *Tukad Sasah*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Sasah* sampai pada TK 704 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 5.060''$ BT dan $8^{\circ} 25' 50.579''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Sudire (yang terdapat *bak air*) dengan tanah Anak Agung Ketut Serata. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi utara villa, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Wayan Udiasa dengan tanah Ajin Birawa sampai pada TK 705 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 57.737''$ BT dan $8^{\circ} 25' 47.908''$ LS), selanjutnya ke arah utara dan berlanjut ke arah barat menyusuri Batas sisi timur dan sisi utara *Jalan Kanciana-Wanagiri* Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan yang merupakan asset Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sampai pada TK 706 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 56.372''$ BT dan $8^{\circ} 25' 46.578''$ LS) yang berada di utara rumah Sulan. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Dedi Suryawan dengan tanah Wayan Sudastra sampai pada TK 707 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 53.809''$ BT dan $8^{\circ} 25' 45.915''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 708 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 50.931''$

BT dan $8^{\circ} 25' 49.068''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Suastika dengan tanah Ni Ketut Setiasih sampai pada TK 709 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 49.458''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.421''$ LS) yang merupakan *Jalan Pura Peningal*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Pak Teni sampai pada TK 710 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 46.958''$ BT dan $8^{\circ} 25' 46.970''$ LS) yang merupakan *Paloh Ginggeng*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *aliran Paloh Ginggeng* sampai pada TK 711 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 48.989''$ BT dan $8^{\circ} 25' 44.293''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Suniarta dengan tanah I Gusti Made Yasa Susila, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara *Pura Puseh Kanciana* sampai pada TK 712 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 46.341''$ BT dan $8^{\circ} 25' 42.735''$ LS) yang merupakan *Jalan Kanciana - Wanagiri*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Suniarta dengan tanah I Gusti Made Yasa Susila sampai pada TK 713 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 44.656''$ BT dan $8^{\circ} 25' 41.474''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Banyu Kuning*.

- c. Batas selatan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 383 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 25.799''$ BT dan $8^{\circ} 27' 13.308''$ LS) yang berbatasan dengan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Kemudian ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Made Wiraba dengan tanah I Made Sunata, ST, kemudian memotong *telabah subak* dan juga *jalan Munduk Arjuna* sampai pada TK 382 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 28.052''$ BT dan $8^{\circ} 27' 13.885''$ LS). Selanjutnya ke arah timur masih menyusuri batas antara tanah I Made Wiraba dengan tanah I Made Sunata, ST sampai pada TK 381 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 33.946''$ BT dan $8^{\circ} 27' 16.011''$ LS) yang merupakan *Pangkung Langkuas*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup dan juga Batas utara rumah I Made Semadi, I Nyoman Gered, I Nengah Bared, I Wayan Sugiarta dan rumah Ni Wayan Swandari sampai pada TK

380 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 38.423''$ BT dan $8^{\circ} 27' 17.459''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup antara tanah I Nyoman Rendi dengan tanah I Nyoman Rendi sampai pada TK 379 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 41.015''$ BT dan $8^{\circ} 27' 18.797''$ LS) yang merupakan *Pangkung Lateng*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Lateng* sampai pada TK 378 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 47.241''$ BT dan $8^{\circ} 27' 7.816''$ LS) yang merupakan hulu dari *Pangkung Lateng* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Dewa Made Mahardika dengan tanah *Plaba Pura Gede Munduk Malang*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Dewa Made Mahardika dengan tanah *Plaba Pura Gede Munduk Malang* sampai pada TK 414 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 50.492''$ BT dan $8^{\circ} 27' 8.724''$ LS), kemudian berlanjut ke arah timur memotong *jalan kabupaten* dan menyusuri Batas antara tanah Dewa Made Mahardika dengan Batas utara Pura Gede Munduk Malang sampai pada TK 415 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 51.895''$ BT dan $8^{\circ} 27' 9.278''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah Dewa Made Mahardika dengan tanah Wayan Ronis sampai pada TK 416 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 52.823''$ BT dan $8^{\circ} 27' 6.858''$ LS) yang merupakan parit tepatnya antara tanah Wayan Ronis dengan tanah Anak Agung Suteja. Selanjutnya ke arah timur menyusuri parit sampai pada TK 417 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 0.238''$ BT dan $8^{\circ} 27' 9.020''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Langkan*, selanjutnya belok ke arah tenggara mengikuti aliran *Tukad Langkan* sampai pada TK 418 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 1.963''$ BT dan $8^{\circ} 27' 10.787''$ LS) yang merupakan *campuhan Tukad Langkan*, kemudian ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Yeh Sunu* sampai pada TK 633 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 4.988''$ BT dan $8^{\circ} 27' 4.126''$ LS) yang merupakan muara saluran air, selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran air yang terletak antara tanah I Gusti Made Karya dengan tanah I Gusti Ketut Suwirta sampai pada TK 634 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 4.862''$ BT dan $8^{\circ} 27' 2.470''$ LS), berlanjut ke arah timur laut menyusuri saluran air antara tanah I Gusti Made Karya dengan tanah I Made Kadir sampai pada TK 635 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 5.788''$ BT dan $8^{\circ} 26' 59.394''$ LS) yang merupakan

Telabah Subak Tingkih Tebel. Kemudian ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas sisi utara tanah I Made Mudastra sampai pada TK 636 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 7.809''$ BT dan $8^{\circ} 26' 58.728''$ LS) tepatnya terdapat patok Batas Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dengan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Kemudian ke arah timur masih menyusuri pagar hidup antara tanah I Made Subagia dengan tanah I Made Hartawan Giri sampai pada TK 637 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 13.394''$ BT dan $8^{\circ} 26' 59.914''$ LS) yang merupakan Batas antara tanah I Made Kardi dengan I Wayan Wiryawan Susana Yusa, kemudian ke arah timur menyusuri aliran *Telabah Timbul*, kemudian menyusuri Batas antara tanah Ni Wayan Sukertiani dengan tanah I Made Suastika. Selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran pembuangan air antara tanah Ni Wayan Sukertiani dengan tanah I Made Suastika sampai pada TK 638 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 18.560''$ BT dan $8^{\circ} 27' 0.202''$ LS) yang merupakan *Pangkung Batur*, kemudian belok ke selatan mengikuti *Pangkung Batur* sampai pada TK 639 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 18.635''$ BT dan $8^{\circ} 27' 0.499''$ LS) yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Puspawana. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar hidup batas bagian selatan tanah I Wayan Puspawana sampai pada TK 640 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 21.095''$ BT dan $8^{\circ} 26' 59.016''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten* dan juga lokasi tapal Batas Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dengan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Batas bagian utara tanah I Nyoman Sambera sampai pada TK 641 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 21.784''$ BT dan $8^{\circ} 26' 58.732''$ LS) yang merupakan aliran *Telabah Taman*, kemudian ke arah timur mengikuti aliran *Telabah Taman* dan berlanjut ke timur mengikuti pagar hidup antara tanah Ni Nyoman Suwitri dengan tanah Sayu Kade sampai pada TK 642 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 25.730''$ BT dan $8^{\circ} 26' 57.970''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Ngigih*; dan

- d. Batas timur Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Pesagi Kecamatan

Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang dimulai dari TK 642 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 25.730''$ BT dan $8^{\circ} 26' 57.970''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Ngigih* tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Ni Nyoman Suwitri dengan tanah Sayu Kade, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 717 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 26.119''$ BT dan $8^{\circ} 26' 40.900''$ LS), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 716 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 26.375''$ BT dan $8^{\circ} 26' 0.776''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 715 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 0.219''$ BT dan $8^{\circ} 25' 17.972''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 714 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 57.318''$ BT dan $8^{\circ} 24' 44.698''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 071 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 49.734''$ BT dan $8^{\circ} 24' 16.798''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ngigih* tepatnya di sebelah timur Batas sisi utara tanah I Nyoman Suwirka.

Pasal 4

Peta Batas Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 73